



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

Edi Sukardi, tempat tanggal lahir Babah Krueng Manggie, 23 Februari 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Babah Krueng Manggie, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 12 September 2022 dibawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan 1105CLD2412200840296 yang menyebutkan bahwa pemohon tersebut telah lahir Edi Sukardi pada tanggal 23 Februari 1997;
2. Bahwa pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar dengan nomor: DN-06 Dd 0057784 tertanggal:10 Juni 2010 dengan nama Aidi Sukardi, tempat tanggal lahir 23-02-1997;
3. Bahwa pemohon memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor: DN-06 DI 0046212 tertanggal: 01 Juni 2013 dengan nama Aidi Sukardi, tempat tanggal lahir 23-02- 1997;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor: DN-06 Ma/06 0005849 tertanggal: 07 Mei 2016 dengan nama Aidi Sukardi, tempat tanggal lahir 23-02- 1997;
5. Bahwa pemohon memiliki ijazah Perguruan Tinggi STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan nomor: 165/D/0/2009 tertanggal: 23 September 2021 dengan nama Aidi Sukardi, tempat tanggal lahir 23-02-1997;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama dan/atau catatan peristiwa penting yang terdapat pada akta kelahiran dan ijazah pemohon;
7. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;

Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah Nama dan/atau catatan peristiwa penting pada Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi sesuai dengan ijazah yang dimiliki pemohon;

Bahwa untuk mengubah atau memperbaiki nama pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas yang sebelumnya tertulis nama Edi Sukardi, menjadi nama Aidi Sukardi

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 1105122302970001 atas nama Edi Sukardi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 20 November 2017, diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105120112070020 atas nama Kepala Keluarga Nyak Umar (ayah Pemohon), diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 06 Januari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD2412200840296 atas nama Edi Sukardi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 24 Desember 2008, diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kaway XVI An. Aidi Sukardi, No. DN-06 DI 0046212, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaway XVI An. Aidi Sukardi, No. DN-06 Ma/06 0005849, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda buktiP-5;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bahri;

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan penulisan pada ijazah di tingkat sekolah dasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mustafa Kamal;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan penulisan pada ijazah di tingkat sekolah dasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Samsul Bahri dan Mustafa Kamal, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan penulisan pada ijazah di tingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-3 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Desa Babah Krueng Manggie, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon pada awalnya adalah Edi Sukardi namun dikarenakan adanya kesalan penulisan nama di ijazah pemohon oleh guru di sekolah dasar pemohon maka Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Edi Sukardi menjadi Aidi Sukardi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana
Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yudian Syah, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya berkas	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mbo